



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

**MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek sepanjang mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Mekanisme Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan parkir.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau keadaan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.
9. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagian badan jalan yang ditetapkan oleh Bupati untuk dipergunakan parkir.
10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir berupa gedung parkir, pelataran parkir, lingkungan parkir, dan jenis tempat parkir lainnya yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Parkir Berlangganan adalah Parkir yang pembayaran Retribusinya dilakukan untuk jangka waktu tertentu.
12. Petugas parkir adalah Pegawai/petugas yang ditunjuk untuk mengatur penempatan Kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir.

BAB II
JENIS DAN KAWASAN PARKIR
Pasal 2

- (1) Jenis-jenis pelayanan parkir adalah:
 - a. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Lokasi/titik pelayanan parkir di tepi jalan umum dibagi ke dalam 2 (dua) kawasan, yaitu:
 - a. kawasan A; dan
 - b. kawasan B.
- (3) Lokasi/titik pelayanan parkir di tempat khusus meliputi:
 - a. emplasemen pasar;
 - b. pelataran parkir perkantoran;
 - c. pelataran parkir kawasan objek wisata;
 - d. taman parkir; dan

- c. gedung parkir.

Pasal 3

- (1) Penetapan kawasan lokasi parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. pengaruh penyelenggaraan parkir terhadap keselamatan, kelancaran, keamanan, ketertiban dan kenyamanan lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. tingkat permintaan pelayanan parkir.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang untuk menentukan lokasi tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Lokasi/titik parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus parkir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 4

Orang pribadi dan/atau badan yang memarkir kendaraan di tepi jalan umum dan di tempat khusus parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012.

Pasal 5

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban penyelenggaraan parkir dipasang rambu tanda parkir dan/atau petunjuk parkir.
- (3) Penetapan sudut parkir pada ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

BAB IV PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 7

- (1) Retribusi dibayar ditempat parkir kepada Petugas Parkir setempat dengan mendapat tanda bukti pembayaran, berupa karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke RKUD, melalui Pembantu Pemegang Kas (Kasir Penerima) pada Dinas.

BAB VI
PARKIR BERLANGGANAN
Pasal 8

- (1) Bagi pemilik kendaraan pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kegiatan tertentu yang mempergunakan ruang parkir secara berkelanjutan, dapat membayar retribusi parkir secara abodemen/berlangganan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberian izin parkir secara berlangganan setelah mengajukan permohonan kepada pihak Dinas.
- (3) Besarnya retribusi yang disetor oleh pemilik kendaraan, ditetapkan dengan SKRD.
- (4) Terhadap wajib retribusi yang telah melunasi retribusi parkir berlangganan, diberikan stiker dan tanda bukti pembayaran;
- (5) Stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditempel pada kendaraan bermotor, di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (1) Bentuk dan isi stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA TERTIB PARKIR
Pasal 9

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang memarkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam memberikan izin, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir.
- (2) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir berlapis di tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB VIII
PETUGAS PARKIR
Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk menjadi petugas parkir adalah pria dan wanita yang:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat menerima surat tugas;
 - c. berbadan sehat;
 - d. sanggup memenuhi target retribusi yang ditetapkan;
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh Daerah;
- (2) Petugas Parkir yang memenuhi persyaratan diberikan surat tugas yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 12

- (1) Petugas Parkir berkewajiban:
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna parkir untuk mengatur masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan;
 - d. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk sekali parkir;
 - e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - f. menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar tempat parkir;
 - g. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. bersikap ramah dan sopan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Petugas Parkir berhak:
 - a. mendapatkan pembagian dari pendapatan retribusi parkir; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari penyelenggara parkir atau instansi yang berwenang.
- (3) Terhadap Petugas Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sewaktu-waktu tanpa kompensasi apapun.

BAB IX
SERAGAM PETUGAS PARKIR
Pasal 13

- (1) Petugas parkir dalam melaksanakan tugas pelayanan parkir wajib menggunakan pakaian seragam parkir beserta perlengkapannya;
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perlengkapan yang harus dibawa petugas parkir dalam melaksanakan tugas, yaitu:
 - a. kartu tanda Petugas Parkir;

- b. tutup kepala;
- c. peluit; dan
- d. perlengkapan lain sesuai kebutuhan seperti: lampu-lampu, jas hujan dan lain-lain.

Pasal 14

- (1) Kartu tanda Petugas Parkir adalah kartu yang berisi nama petugas parkir, lokasi parkir yang dilayani dan jenis parkir yang dilayani dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (2) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Seragam Petugas Parkir beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan pemungutan retribusi parkir, diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. biaya pembuatan stiker dan tanda bukti pelunasan retribusi parkir berlangganan;
 - b. pembelian pakaian seragam petugas parkir dan perlengkapannya;
 - c. pembinaan dan pelatihan petugas parkir; dan
 - d. pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana parkir berupa rambu/papan petunjuk parkir dan marka parkir.
- (3) Pengadaan atau pemasangan marka dan rambu dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir, dilakukan oleh:

- a. Dinas;
- b. Inspektorat Daerah; dan
- c. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2012.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 3 Oktober 2012

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

HERI SUPARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERI SUPARJO,SKm,MH
NIP.196709101989011001